



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK 821.3 / 162 / BKD/ III- 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/178/MCU-RSUD/II/2012 Tanggal, 16 Februari 2012;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor : 51.114/II.48/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 Tanggal, 07 Juli 2011

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2012 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ANDI BACHTIAR LATIEF, ST
NIP : 198008012011011002
Tempat/ Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG/ 01 - 08 - 1980
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda / III/a
Masa Kerja Golongan : 01 Tahun 03 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 2.064.100,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : PERENCANA/ DINAS PEKERJAAN UMUM
Unit Kerja
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 31 Maret 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.